

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyediaan tenaga kesehatan di Indonesia merupakan cara untuk mendukung peningkatan taraf kesehatan masyarakat Indonesia sesuai dengan cita-cita bangsa. Tenaga kesehatan meliputi dokter tenaga medis, bidan tenaga kebidanan, dan perawat tenaga keperawatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, dokter tentu tidak bisa bertugas seorang diri, dokter dibantu dengan adanya perawat. Keperawatan merupakan pemberi asuhan baik pada individu, kelompok ataupun masyarakat entah dalam keadaan sakit maupun sehat. Sedangkan perawat merupakan seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikannya dibidang perawat, di dalam negeri maupun luar negeri yang sesuai dengan perundang-undangan. Diluar itu, ada juga pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan. Bidan yang diklasifikasikan kedalam kelompok tenaga kebidanan, merupakan perempuan yang telah tamat dalam pendidikan bidan serta telah tercatat atau teregistrasi menurut perundang-undangan. Bidan bertugas sebagai pemberi pelayanan kesehatan pada masyarakat serta pemberian mutu kesehatan pada setiap ibu-ibu<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kadek Yogi Barhaspati, Pertanggung Jawaban Pidana Malpraktik Yang di Lakukan Oleh Perawat, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9 No. 7, 2020, Hlm. 1.

Sebagai bagian dari tenaga kesehatan tidak menutup kemungkinan bidan dan perawat melakukan kesalahan baik maupun karena kesengajaannya, dalam dunia medis lebih dikenal dengan sebutan malpraktik. Salah satu contoh malpraktik yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh perawat yaitu kasus seorang bayi di Palembang yang mengalami jari bayi berusia delapan bulan harus terputus karena tergantung oleh sang perawat saat akan membuka selang infus.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh korban malpraktik adalah sulitnya dalam membuktikan apakah benar telah terjadi malpraktik atau tidak, hal ini dikarenakan belum adanya aturan yang mengatur tentang malpraktik lebih rinci khususnya bagi bidan dan perawat. 5 Beda halnya dengan dokter yang berada dibawah naungan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), apabila terdapat indikasi malpraktik yang dilakukan oleh dokter maka IDI melalui Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) akan melakukan investigasi awal apakah ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter. Hal tersebut dikarenakan IDI mempunyai dasar hukum yang jelas yang termuat dalam penjelasan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang membahas mengenai etika profesi. Sehingga, berdasarkan Pasal 8 huruf F tersebut, IDI sebagai organisasi resmi yang mewadahi dokter-dokter seluruh Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan apakah benar dokter yang bersangkutan melakukan malpraktik atau tidak sesuai dengan kode etik yang dimiliki oleh dokter. Jika memang benar dokter tersebut melakukan malpraktik maka IDI juga akan

menjatuhkan sanksi kepada dokter tersebut. Sedangkan bidan yang berada dalam naungan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan perawat yang berada dalam naungan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), tidak memiliki dasar aturan yang tegas baik dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Kebidanan, Undang-Undang Keperawatan, serta *Wetboek van Strafrecht* (KUHP), yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menindak bidan dan perawat yang diindikasikan melakukan malpraktik terhadap. Sehingga dengan demikian menjadikannya sebagai norma kosong. Terkait permasalahan malpraktik yang dilakukan bidan dan perawat, penulis terdorong untuk mengkaji lebih jauh mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana bidan dan perawat atas malpraktik yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Kebidanan, Undang-Undang Keperawatan, dan *Wetboek van Strafrecht* (KUHP).<sup>2</sup>

Pasal 46. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, telah memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk meminta tanggung jawab Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit mengandung istilah kesalahan, yaitu rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan rumah sakit hukum rumah sakit bila terjadi kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi pasien.<sup>3</sup> Pasal 84 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan menjelaskan

---

<sup>2</sup> Ahmad Aziz, Tinjauan Kriminologi Mengenai Malpraktik Medik Yang Dilakukan Oleh Perawat, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2 No. 2, 2014, Hlm. 2.

<sup>3</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *tindak pidana khusus*, Penerbit Logz Publishing, Bandung, 2021, Hlm. 123

tentang pidana yang akan dijatuhkan terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan terhadap pasiennya. Berdasarkan pasal 84 ayat 1 menyatakan, setiap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tiga tahun <sup>4</sup>

Pada penelitian ini penulis memiliki referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang mirip dengan penelitian penulis. Penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN KORBAN MALPRAKTIK” yang dilakukan oleh VERINA PRADITA AGUSTI, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015. Hasil penelitian ini yaitu, tentang perlindungan hukum bagi pasien korban malpraktik yang dilakukan oleh dokter, kesalahan atau kelalaian dokter dalam melaksanakan profesi medis merupakan suatu hal yang penting, hal ini disebabkan karena akibat kesalahan atau kelalaian tersebut mempunyai dampak yang sangat merugikan, selain merusak atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran juga kerugian pada pasien. Mengenai putusan Tindakan medis dalam putusan nomor 287/PDT.G/2011 Pengadilan negeri Jakarta Pusat, dokter tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena seorang dokter dapat melakukan Tindakan medis ketika pasien dalam keadaan darurat.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, Hlm. 125

2. Penelitian skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN MEDIS YANG MENGAKIBATKAN MALPRAKTIK, yang dilakukan oleh MUHAMMAD JAYA SUGITO, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Tahun 2019. Hasil penelitian ini yaitu, malpraktik adalah segala sikap tindak yang menyebabkan terjadinya tanggungjawab, sikap tindak tersebut dilakukan berdasarkan lingkup professional pelayanan kesehatan. Perlu diakui bahwa istilah medical malpraktik atau malpraktik sering menimbulkan kesan yang kurang baik. hal ini disebabkan karna masalah “kelalaian” yang tersimpul didalamnya senantiasa dianggap sebagai suatu sikap tindak yang buruk. Padahal, faktor “kelalaian” tersebut, apabila dilihat dari sudut pandangan hukum masih harus dibuktikan kebenarannya. Tujuan utama hukum pidana adalah agar orang jangan membuat kesalahan, terlebih lagi apabila akibat dari kesalahannya itu menyebabkan penderitaan pada orang lain. Dalam bidang kesehatan, justru titik tautnya dalam hukum pidana adalah adanya perbedaan pendapat tentang terjadinya kesalahan.

Kedua penelitian tersebut digunakan sebagai pembandingan terhadap apa yang akan penulis teliti. Terdapat perbedaan dari penelitian tersebut dengan apa yang akan penulis teliti, yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada tanggung jawab rumah sakit atas kesalahan perawat yang merugikan pasien.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik mengkaji penelitian yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP MALPRAKTIK PELAYANAN PERAWAT YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN PASIEN DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari paparan latar belakang di atas, maka penulis mengambil identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh perawat di rumah sakit?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap perawat yang melakukan malpraktik?

## **C. Manfaat dan Tujuan Penelitian**

Dari identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbuatan malpraktik yang dilakukan perawat di rumah sakit
2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap perawat yang melakukan malpraktik

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan perkembangan teoritis ilmu hukum, terutama pengetahuan mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit atas perbuatan malpraktik oleh perawat.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan, menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, serta khususnya penegak hukum dan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan kasus malpraktik oleh perawat.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori hukum yang relevan sebagai penunjang penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori payung (*grand theory*), dan teori terapan (*applied theory*). *Grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum pancasila.

Grand theory yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep negara hukum pancasila. Istilah negara hukum termasuk istilah yang masih muda, baru muncul pada abad ke- 19, jika dibandingkan dengan istilah- istilah terkenal

lainnya dalam ketatanegaraan seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan sebagainya konsep negara hukum terkait dengan istilah nomokrasi atau kedaulatan hukum yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Konsep negara hukum yang paling dikenal di dunia adalah konsep negara hukum *Rechtsstaat* produk eropa kontinental serta konsep negara hukum *Rule of Law* produk Anglo Saxon.

Namun secara historis istilah negara hukum dalam Undang- Undang Dasar 1945 berasal dari sumber penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 meskipun agak berbeda dengan penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang ungkapan “negara hukum”, istilah “negara hukum” berada dalam tradisi hukum eropa kontinental. Oleh krena itu istilah “negara hukum” dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 secara historis juga merujuk pada istilah ”negara hukum” dan tentu saja mempunyai implikasi yang berbeda bila merujuk pada istilah “negara hukum” ketentuan. Aturan hukum.

Negara Indonesia adalah negara hukum, Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan dengan baik ada kecualinya wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu.

Indonesia adalah negara hukum sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahan didasarkan atas hukum. Rakyat tidak boleh bertindak



semaunya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum adalah negara yang segala Tindakan berdasarkan dengan undang-undang bukan berdasarkan yang diperintah oleh orang-orang. Untuk itu negara hukum adalah *Rule by law not rule by man*. Konsepsi tersebut dinyatakan tegas dalam pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia Negara Hukum”. Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) bukan Negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka.

Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi sumber dari segala hukum yang tidak tertulis secara konstitusi yang negara republik Indonesia yang maksudnya semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia haruslah sesuai dengan norma yang didasarkan dengan Pancasila. Pancasila juga sebagai norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sisten norma tersebut, tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi tetapi norma itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma yang berada di bawahnya. Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan demokratis yang didasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka setiap permasalahan yang terjadi di Indonesia harus di tangani sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak boleh sewenang-wenang dan harus seadil-adilnya. Hal ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat menyebutkan bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Maksud dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 memiliki makna bahwa melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi tugas bagi negara.

Negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila yang mempunyai karakteristik khusus karena pertama, Indonesia merupakan suatu negara kekeluargaan. Dalam suatu negara kekeluargaan terdapat pengakuan terhadap hak-hak individu (termasuk juga hak milik) atau hak asasi manusia. Namun dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional (kepentingan bersama) di atas kepentingan individu. Dalam negara hukum Pancasila, diusahakan terciptanya suatu harmoni dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan nasional (masyarakat) dengan memberikan pada negara kemungkinan untuk melakukan campur tangan sepanjang diperlukan bagi terciptanya tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi asas kepastian dan keadilan. Dengan sifatnya yang prismatic maka konsep negara hukum Pancasila dalam kegiatan ber hukum baik dalam proses pembentukan maupun pengimplementasiannya dilakukan dengan memadukan prinsip

keadilan, serta konsep dan sistem hukum lain. Misalnya sistem hukum adat dan sistem hukum agama yang hidup di nusantara ini, sehingga terciptalah suatu prasyarat bahwa kepastian hukum harus di tegakkan demi menegakan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Pancasila tidaklah menganut sekulerismekonsep atau ideologi bahwa harus ada pemisahan antara agama dengan institusi atau badan negara, tetapi juga bukanlah sebuah negara agama seperti dalam teokrasi dan nomokrasi islam.

Konsep negara hukum Pancasila adalah sebuah konsep negara yang berketuhanan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia didasarkan atas kepercayaan kepada ketuhanan yang maha esa. Dengan demikian, maka negara menjamin kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing. Konsekuensi logis dari pilihan ini adalah bahwa atheisme dan komunisme dilarang karena telah mengesampingkan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa.

Undang-Undang Dasar merupakan pedoman utama untuk manusia dalam menjalankan hidupnya dan juga untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan dalam berperilaku. Tujuan hukum sendiri tidak dapat dipisahkan dari tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai hidup masyarakat yaitu keadilan.

Ide nagara hukum sesungguhnya telah lama di kembangkan oleh para filsuf untuk mencapai negara yang dicita-citakan. Plato, pada awalnya dalam *the republic* berpendapat adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk

mencapai mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang mengetahui kebaikan.<sup>5</sup>

*Jeremy Bentham* berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sebaiknya dapat menciptakan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi setiap individu.<sup>6</sup> Dengan berpegang pada prinsip tersebut, perundangan itu sebaiknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).<sup>7</sup>

*Applied theory* (teori terapan) yang digunakan dalam kajian ini adalah teori keadilan. Kajian ini juga berhubungan erat dengan filsafat yang menyebutkan bahwa hukum haruslah adil dan tidak boleh membeda-bedakan. Filsafat yang terdapat dalam kerangka berpikir kajian ini adalah aliran filsafat hukum alam. Menurut St. Augustine dan Thomas Aquinas hukum alam merupakan kewajiban tertinggi yang diciptakan oleh alam yang dapat membatalkan kewajiban tiap orang apabila bertentangan dengan moral atau immoral. St Augustine mengemukakan bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Surya Prakash Sinha mengemukakan bahwa Thomas Aquinas membuat skema hierarki hukum yang menempatkan hukum tuhan pada tingkat tertinggi. Dalam pandangan Anthon F. Susanto yang menggambarkan hubungan berbagai tatanan antara ideologi sebagai tatanan internal dan hukum sebagai luaran yang merupakan hasil interaksi atau perwujudan dari tatanan internal tersebut.

---

<sup>5</sup> Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?* Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, Hlm. 46

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hlm. 56.

<sup>7</sup> *Id.*

Negara hukum menjunjung tinggi nilai keadilan maka muncul Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 19 Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 menyatakan bahwa saat berpraktik sebagai perawat, seorang perawat itu dipertegas dengan permenkes Nomor 26 Tahun 2019, yang menyangkut Undang-Undang pelaksana Tahun 2014 Peraturan Nomor 38 Tentang Perawat yang langsung berhadapan dengan tenaga medis dan pasien dalam melaksanakan tugasnya.

Jika dikaitkan dengan pasal tersebut maka kesalahan perawat di rumah sakit yang menyebabkan kerugian pasien dianggap tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keselamatan pasien yang disebutkan, didalam kesalahan perawat di rumah sakit menyebabkan kerugian pasien sehingga pasien cacat atau meninggal dunia tidak bisa mendapatkan keadilan.

Seorang perawat harus memperhatikan kode etik keperawatan pernyataan kode etik perawat dibuat untuk membantu dalam pembuatan standar dan merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan hak perawat professional kewajiban perawat tertuang dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan atas perubahan Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta pasal 3 dan 12 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.HK.02.02/Menkes/148/1/2010. Sedangkan mengenai hak perawat tertuang dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014.

## F. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi yang terjadi dengan tujuan untuk memberikan data, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

### 2. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang berlaku<sup>9</sup> Penulisan hukum ini menggunakan data yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji.

### 3. Tahapan Penelitian

Studi kepustakaan, dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan pemberlakuan ketentuan hukum terhadap peristiwa malpraktik yang dilakukan oleh perawat. Data penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu data sekunder, yang terdiri dari:

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 223.

<sup>9</sup> *Id*

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dengan bidang penelitian seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang praktik kedokteran, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan atas perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat para ahli, buku-buku, dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang atau penjelasan dari bahan hukum sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan digunakan untuk menghimpun informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### 5. Metode Analisis Data

Hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan.

## 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan penulisan hukum ini, yaitu:

- a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Lantai 8, Jl. Dipatiukur No. 112, Bandung
- b. Perpustakaan Umum Kabupaten Subang yang bertempat di Jalan Otista No. 03, Panglejar, Subang, Kabupaten Subang